



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

### SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 20-P/PM. III-17/AD/VII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARCO VAN BASTEN  
Pangkat/NRP : Praka/31000539380389  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl  
Tempat, tanggal lahir : Poso, 5 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1306/Dgl

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARCO VAN BASTEN, Serka NRP31000539380389 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi yang ditetapkan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (Tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, oleh Saya Hakim Tunggal Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Sus NRP 533192

Hal 1 dari 1 hal Putusan 20-P/PM. III-17/AD/VII/2021